PENERAPAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGENAI LARANGAN PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

(STUDI di KANTOR NOTARIS di KOTA PADANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

MUHAMMAD RAFI
155010101111133

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGENAI LARANGAN PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
(Studi di Kantor Notaris di Kota Padang)

Muhammad Rafi
NIM : 155010101111133

Skripsi ini telahdipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 7 Juni 2018 dan disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn	Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H.
NIP. 198112142008012010	NIP. 198305022008121003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum	Ketua Bagian Hukum Perdata
Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.	Dr. Budi Santoso, S.H., L.L
NIP. 196208051988021001	NIP. 197206222005011002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 25 Maret 2019

Yang Menyatakan,

Muhammad Rafi

155010101111133

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Budi Santoso, S.H., LL.M, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Ibu Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan, ilmu dan kesabarannya.
4. Bapak Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, ilmu, kesabaran serta motivasinya.
5. Orangtua Penulis Bapak Erwin dan Ibu Yossi Febra Yanti yang telah memberikan doa serta kepercayaan, motivasi, nasehat, dan dukungan materiil kepada penulis.
6. Saudara Penulis Muhammad Rayhan dan Siti Humaira yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
7. Gabriella Tigrisani dan Elsa Evangelista terima kasih telah menjadi sahabat bagi penulis dalam keadaaan susah maupun senang layaknya saudara bagi penulis selama berkuliah di Malang.
8. Ananda Rahmi Putri terimakasih karena selalu mendoakan, mendukung serta memberi semangat kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai skripsi ini selesai.
9. Arygain Sinaga, Frans Pahala, Andreas Unjur, Abelardo Teguh, Andreas Bolivi, Meliz Yulinar, Vione Natasya terimakasih telah menjadi sahabat penulis yang mendukung dan membantu penulis, selama berkuliah di Malang.
10. Rafizi Arslan, Rhido Frayears, Gazza Fatiha, Gilang Nugraha, Agung Wijaya, Aditya Saputra, Muhammad Rayhan, Hafiz Halbar, Diki Wahyudi, Dwiki Kurniawan, Sahabat sedari SMA yang telah memberikan dukungan, doa dan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi meskipun terhalang perbedaan tempat kuliah.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

11. Segenap teman-teman PBB 115 terimakasih atas tempat yang diberikan kepada penulis.

12. Segenap teman-teman Deifilii, yang telah menemani penulis pada masa-masa kuliah.

13. Segenap teman KKN penulis. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya beserta pengalaman selama mengabdi di Dusun Tenggeran.

14. Teman-teman Fakultas Hukum yang namanya tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Terimakasih banyak atas semua bantuan, dukungan maupun motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama berkuliah.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis memohon maaf apabila dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan penulis dan berkenan menunjukkan jalan yang benar. Penulis berharap dengan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kalangan akademis lainnya.

Malang, 25 Maret 2019

Muhammad Rafi
155010101111133

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Skripsi i
Kata Pengantar ii
Ringkasan v
Summary vi
Daftar Isi vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha 12
   1.1 Pengertian Perusahaan 12
   1.2 Jenis dan Bentuk Perusahaan 14
   1.3 Pengertian dan dasar hukum perseroan terbatas 18
   1.4 Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas 18
   1.5 Pendirian Perseroan Terbatas 19
   1.6 Organ Perseroan Terbatas 21
2. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal 25
   2.1 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 27
   2.2 Kepemilikan Saham 28
3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 29
   3.1 Pengertian Perjanjian 29
   3.2 Pengertian Perjanjian Pinjam Nama 32
4. Tinjauan Umum Tentang Notaris 32
   4.1 Pengertian Notaris 32
   4.2 Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas 35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 38
B. Pendekatan Penelitian 38
C. Lokasi Penelitian 39
D. Jenis dan Sumber Data 39
E. Teknik Memperoleh Data 40

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

F. Populasi dan Sampel 41
G. Teknik Analisis Data 42
H. Definisi Operasional 42
I. Sistematika Penulisan 43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
   1.1 Gambaran Umum Kota Padang 45
   1.2 Gambaran Umum Notaris di Kota Padang 47
2. Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas 51
   2.1 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas 51
   2.2 Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas (Analisis dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman) 55
      2.2.1 Ditinjau dari Struktur Hukum 55
      2.2.2 Ditinjau dari Substansi Hukum 66
      2.2.3 Ditinjau dari Budaya Hukum 68
3. Hambatan dalam Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas (Analisis dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman) 74
   3.1 Hambatan Yuridis 74
   3.2 Hambatan Non Yuridis 75
      3.2.1 Hambatan Internal 75
      3.2.2 Hambatan Eksternal 77
4. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Hal Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas (Analisis dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman) 79
   4.1 Ditinjau dari Struktur Hukum 79
   4.2 Ditinjau dari Substansi Hukum 80
   4.3 Ditinjau dari Budaya Hukum 81

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran..... 85

DAFTAR PUSTAKA..... 87

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

TABEL 1 7

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi pada saat ini sudah berdampak sangat signifikan hal tersebut karena kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi, membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat yang ingin berwirausaha. Mereka mencari peluang dari informasi-informasi yang telah tersedia dan mencari tahu apa saja yang sedang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat ekonomi juga banyak yang ingin ikut andil dalam kegiatan berwirausaha, yang kemudian menjadikannya sebagai pelaku usaha.

Pelaku Usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan pelaku usaha yang bukan berbadan hukum adalah perseroan komanditer (CV), firma, perusahaan perorangan (UD). [1] Pada umumnya pelaku-pelaku usaha tersebut melakukan bisnis dengan membentuk perseroan terbatas terutama untuk bisnis yang serius dan lebih besar.

Perseroan Terbatas adalah persekutuan berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut "persekutuan", tetapi "perseroan", sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham yang dimilikinya.[2]

---

[1] https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya diakses pada tanggal 25 Maret 2019 pukul 23.16 WIB

[2] H.M.N. Purwosutcipto, "**Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia",** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Terbukti banyaknya keinginan mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang semakin hari semakin bertambah sejalan dengan semakin terbukanya peluang usaha dan didorong oleh berbagai kemudahan yang tersedia.

Harta kekayaan perseroan dapat terwujud dalam berbagai bentuk kebendaan, baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, serta yang berwujud maupun yang tidak berwujud (hak-hak), sepanjang perseroan memenuhi syarat sebagai subjek hukum dari pemilik kebendaan tersebut.

Melalui keputusan Menteri Kehakiman No. M. 01-PR. 08.01 Tahun 1996 tentang tata cara pengajuan permohonan dan saham akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), pengesahan diberikan atas surat permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), yang ditandatangani dan disampaikan secara langsung oleh para pendiri perseroan, yang diketahui oleh notaris, dihadapan siapa akta pendirian tersebut dibuat.[3] Pegawai atau pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yaitu notaris, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam pendirian Perseroan tersebut dibutuhkan saham, karena pada dasarnya perusahaan itu terdiri dari sero-sero atau saham. Yang mana status atau bukti kepemilikan saham tersebut akan dituangkan kedalam akta notaris sebagaimana diatur melalui keputusan Menteri Kehakiman No. M. 01-PR. 08.01 Tahun 1996. Perseroan sangat digemari oleh masyarakat karena pertanggung jawaban pemegang saham tidak sampai kepada harta pribadi mereka atau hanya

[3] Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, **Perseroan Terbatas,** PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1999. hlm. 1

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sebatas saham yang disetorkan saja, hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam Bahasa perundang-undagan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih popular dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang- kadang digunakan secara *interchangeable*.[4]

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal, menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.[5]

Penanaman modal merupakan syarat utama untuk mendirikan suatu perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa:

> "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya*."[6]

Secara prinsip perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Usaha pokok dari sebuah perusahaan adalah

---

[4] Ida Bagus Rahmadi Supanca, **Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia**, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2006), hlm.1.
[5] Undang-Undang nomor 25 tahun 2007
[6] Pasal 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kegiatan produksi yang menghasilkan produk berupa barang dan kegiatan penawaran berupa produk jasa. Garis besar sebuah perusahaan adalah mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal dan sedapat mungkin mencegah kerugian atau menekan kerugian seminimal mungkin.[7]

Pada satu sisi harus diakui perusahaan merupakan salah satu penopang dan penggerak perekonomian nasional. Peranan perusahaan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional merupakan bagian dari kontribusi positifnya. Penciptaan lapangan kerja, produk barang serta jasa yang dihasilkan dari usaha perusahaan, dan pembayaran pajak yang memberikan pendapatan bagi negara merupakan kontribusi yang dirasakan besar manfaatnya.[8]

Pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan bahwa:

> "*Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain*."

Namun pada kenyataan yang terjadi terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas terhadap Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Sebagai contoh kasus yang terjadi pada PT. FTL di kota Padang. PT ini bergerak di bidang alat-alat kesehatan dan disahkan menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Februari 2008. Dalam akta Notaris Nomor 03, yang di buat oleh salah seorang Notaris yang berkedudukan di Kotamadya Padang, dijelaskan salah satu hal nya mengenai kepemilikan saham.

---

[7] Akmal Lageranna, Skripsi: "**Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**" (Makassar: UNHAS, 2013), hlm. 1.
[8] *ibid*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam akta Notaris tersebut yang menjadi para pemilik saham adalah Tuan E dengan jumlah kepemilikan saham 1.875 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima) lembar dengan nilai nominal Rp. 187.500.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menjabat sebagai Komisaris di Perusahaan tersebut. Selanjutnya Nyonya Y dengan jumlah kepemilikan saham 500 (Lima Ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan menjabat sebagai Direktur di Perusahaan tersebut. Selanjutnya Tuan C dengan jumlah kepemilikan saham 125 (Seratus Dua Puluh Lima) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menjabat sebagai Wakil Direktur pada perusahaan tersebut.

Pada kasus ini Tuan E dan Nyonya Y berstatus suami/istri yang tidak melakukan perjanjian kawin, dengan tidak dibuat nya perjanjian kawin maka harta Tuan E dan Nyonya Y tidak terdapat pemisahan dan harta mereka dianggap satu kepemilikan. Maka dari itu dalam pendirian perusahaan ini dibutuhkan satu pihak lagi sebagai pemilik saham. Oleh karena itu Tuan E meminjam nama Tuan C untuk menjadi salah satu pemilik saham namun sumber dana untuk membeli saham sebanyak 125 lembar tersebut tetap berasal dari Tuan E.

Namun pada tanggal 9 Agustus 2010 dikeluarkanlah Akta Pengoperan Hak-Hak Atas Saham Nomor 14 yang di buat oleh Notaris yang berkedudukan di Kotamadya Padang. Menjelaskan bahwa telah terjadi pengalihan saham dari Tuan C kepada Nyonya W. Tuan C diberhentikan dari jabatan nya sebagai Wakil Direktur, namun Tuan C tidak menerima sejumlah saham yang ia miliki di perusahaan tersebut, karena dari awal pendirian perusahaan tersebut sebenar-

benarnya saham yang atas nama Tuan C merupakan harta dari Tuan E. Hal tersebut telah membuktikan bahwa memang telah terjadi praktek saham pinjam nama dalam pendirian perusahaan tersebut.

Hal seperti ini banyak terjadi di masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh pendiri Perseroan Terbatas tetapi sering juga dibantu oleh Notaris yang bersangkutan, seperti tetap membuatkan akta pendirian PT walaupun sudah diketahui bahwa perjanjian tersebut pinjam nama. Ataupun para pendiri PT tersebut membuat akta dibawah tangan yang diketahui juga oleh Notaris yang bersangkutan.

Tindakan pinjam nama dalam kepemilikan saham oleh perusahaan tersebut jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah melanggar Pasal 33 ayat (1) bahwa yang diatur dalam Pasal tersebut adalah penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Sesuai dengan apa yang tertulis di atas, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang mengangkat judul **"PENERAPAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGENAI LARANGAN PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (STUDI di KANTOR NOTARIS di KOTA PADANG)"**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 1

Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
1	Mochamad Fahruroji, fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta	Tinjauan hukum perjanjian *nominee* terhadap pemberian kuasa penanam modal asing dalam kepemilikan saham perseroan terbatas	1. Bagaimana Praktik perjanjian *Nominee* di Indonesia ? 2. Bagaimana tinjauan hukum perjanjian *Nominee* terhadap pemberian kuasa penanam modal asing dalam kepemilikan saham Perseroan Terbatas ?	Perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian Mochamad Fahruroji adalah peneliti terdahulu fokus membahas mengenai pemberian kuasa penanam modal asing dalam kepemilikan saham perseroan terbatas sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kepada, bagaimana keabsahan akta yang dikeluarkan oleh notaris yang dibuat berdasarkan perjanjian

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

				nominee dan bagaimana akibat hukum bagi notaris yang mengeluarkan akta tersebut
2	Joko Prabowo, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan	Analisis yuridis terhadap perjanjian *nominee* atas kepemilikan saham pada perseroan terbatas (studi putusan pengadilan Negeri Medan Nomor : 1269 /Pid.B/2013/PN Mdn. Dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K	1. Mengapa perjanjian *Nominee* dilarang dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia ? 2. Bagaimana kebebasan para pihak jika dikaitkan dengan larangan *Nominee* kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas ? 3. Bagaimana penerapan Hukum terhadap *Nominee* kepemilikan saham pada Perseroan Terbatas dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1269/Pid.B/2013/PN Mdn. Dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K/Pdt./2014 ?	Perbedan antara penelitian penulis dan penelitian Joko Prabowo ini adalah penulis terdahulu fokus penelitiannya mengenai bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam putusan pengadilan Negeri Medan Nomor : 1269 /Pid.B/2013/PN Mdn. Dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3007 K. serta penulis terdahulu menganalisis mengenai asas kebebasan berkontrak

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

				dalam perjanjian *nominee*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus kepada, bagaimana keabsahan akta yang dikeluarkan oleh notaris yang dibuat berdasarkan perjanjian *nominee* dan bagaimana akibat hukum bagi notaris yang mengeluarkan akta tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Notaris dan Pemegang Saham dalam hal penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas ?

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Apa upaya untuk mengatasi hambatan oleh Notaris dan Pemegang Saham dalam hal penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap pinjam nama dalam kepemilikan saham yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan dalam penegakan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dibutuhkan dalam menanggulangi hambatan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi ilmiah dan membantu kalangan akademik dalam penerapan Pasal 33 Undang-

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap tindakan saham pinjam nama yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

b. Sebagai bahan studi yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya dalam penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terhadap tindakan saham pinjam nama yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendirian perusahaan dan untuk melindungi pihak ketiga.

b. Bagi Notaris

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Notaris menjadikan penelitian ini sebagai tolak ukur dalam pembuatan akta pendirian.

c. Bagi Pemegang Saham

Menambah wawasan bagi Pemegang Saham untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebelum mendirikan sebuah perusahaan terhadap penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

d. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu terkait Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal untuk menghindari terjadi nya perjanjian pinjam nama.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan

1.1 Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUHD yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUHD tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan.[9]

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.[10] Rumusan yang dikemukakan oleh Molengraaff tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha.[11]

Sedangkan menurut Polak, suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.[12] Pada perkembangan selanjutnya, Komar Andasasmita membedakan antara perusahaan dan jabatan. Menurut Andasasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu (pasti)

---

[9] Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, 1987 hlm. 79.
[10] Abdul Kadir Muhammad, Hukum perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 7.
[11] *Ibid*., hlm. 8.
[12] Chidir Ali, *Op.Cit*., hlm. 105

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mencapai atau memperoleh (dengan susah payah) keuntungan bagi diri mereka. Sedangkan jabatan adalah mereka yang bertujuan/bersifat idial atau yang menggunakan keahlian, seperti dokter, pendeta, pengacara dan notaris.[13]

Menurut Ketentuan Pasal 1 huruf b UU Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah:

> "*setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba*"[14]

Definisi perusahaan menurut ketentuan tersebut memuat dua unsur pokok, yaitu:

a. **Bentuk usaha (company)** yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia.

b. **Jenis usaha (business)** yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.[15]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Badan usaha, Perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Contohnya Perusahaan

---

[13] *Ibid*., hlm. 106-107
[14] Pasal 1 huruf b UU Wajib Daftar Perusahaan
[15] Abdul, Kadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 8-9

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan dan Koperasi.[16]

b. **Kegiatan dalam bidang perekonomian**, Meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan dan pembiayaan.[17]

c. **Terus-menerus**. Artinya adalah kegiatan usaha dilakukan sebagai mata pencarian, tidak incidental dan bukan pekerjaan sambilan.[18]

d. **Bersifat tetap**. Maksudnya ialah kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama.[19]

e. **Terang-terangan**. Berarti kegiatan usaha ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.[20]

f. **Keuntungan dan atau laba**. Berarti tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.[21]

g. **Pembukuan**. Maksudnya ialah perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya[22]

1.2 Jenis dan Bentuk Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemilik, status pemilik, dan bentuk hukumnya. Berdasarkan jumlah pemilik,

---

[16] *Ibid*., hlm. 10.
[17] *Ibid*., hlm. 11.
[18] *Ibid*.
[19] *Ibid*.
[20] *Ibid*., hlm. 11-12.
[21] *Ibid*.
[22] *Ibid*.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Secara umum pengertian kedua jenis perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

> ”*Perusahaan perseorangan adalah suatu usaha komersial milik satu orang perorangan. Satu orang tersebut sebagai anggota dan pemilik yang bertanggungjawab langsung atas kegiatan operasional sehari-hari usahanya. Satu orang tersebut sekaligus bertanggungjawab terhadap harta kekayaan usaha yang meliputi juga harta kekayaan pribadi apabila terjadi kerugian ataupun kewajiban terhadap kreditur, pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan lainnya atas harta kekayaan satu orang pengusaha tersebut, sedangkan perusahaan persekutuan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh kesepakatan dua orang atau lebih untuk berhimpun bersama untuk melakukan kegiatan usaha*.”[23]

Berdasarkan status pemilik, perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan negara dan perusahaan swasta. Perusahaan negara adalah perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh negara atau sering disebut dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan perusahaan swasta adalah perusahaan yang status kepemilikannya dimiliki oleh swasta. Apabila diklasifikasikan berdasarkan bentuk hukumnya, maka perusahaan dapat dipisahkan menjadi perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan berbadan hukum. Pengertian perusahaan berdasarkan bentuk hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

> “*Perusahaan yang berbadan hukum ada yang dimiliki swasta, yaitu, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi, ada pula yang dimiliki oleh negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan perseroan (Persero). Perusahaan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi selalu berupa persekutuan, sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan dan hanya dimiliki oleh swasta*.”[24]

---

[23] Sujud Margono, 2008, Hukum Perusahaan Indonesia *(Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 4
[24] Abdulkadir Muhammad, 2002, *Loc.cit.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Badan usaha Perseorangan

Adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana pengelola perusahaan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan., tetapi ia juga menanggung seluruh resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Pendirian perusahaan perseorangan tidak di atur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Perusahaan Perorangan/Perusahaan Dagang merupakan bentuk peralihan antara bentuk partnership dan dapat pula dimungkinkan sebagai *one man corporation* atau *een manszaak*. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang[25]

b. Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama, jenis perusahaan ini dapat menjalankan usaha di bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, dan perjasaan). Contohnya : Persekutuan Perdata, Firma, CV.

Beberapa penjelasan singkat mengenai Perusahaan Bukan Badan Hukum.

1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.

[25] https://dokumen.tips/documents/perusahaan-perseorangan-55b346b742b6c.html diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pada jam 21.17 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga.
3. Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur, artinya bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pada pembayaran ganti rugi/pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggung jawabannya pribadi untuk keseluruhan.
4. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi pada pengurus/anggota. Akibatnya kalua perusahaannya pailit, maka harta pengurus/anggota nya ikut tersita juga.
5. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah perusahaan perseorangan, firma, cv.

c. Badan Usaha Badan Hukum

Perusahaan berbadan hukum merupakan subjek hukum yang memiliki kepentingan sendiri terlepas dari kepentingan pribadi anggotanya, memiliki harta sendiri yang terpisah dari tujuan pribadi anggota-anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang diambilnya.

Kekayaan yang akan dicatat pada pembukuan itu hanya pada kekayaan perusahaan saja (perseroan terbatas) tidak termasuk kekayaan pribadi milik para pemegang sahamnya, pengurus, dan komisaris karena PT adalah badan hukum yang juga merupakan subjek hukum tersendiri terpisah dari pemegang sahamnya yang memiliki kewajiban dan hak sendiri.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1.3 Pengertian dan dasar hukum perseroan terbatas

Perseroan Terbatas nama aslinya adalah Naamloze Vennootschap (NV) asal mulanya sehingga disebut Perseroan Terbatas (PT), tidak dapat ditemukan. *Naamloze Vennootschap* sebenarnya berarti Perseroan Tanpa Nama yang berarti bahwa perseroan tersebut tidak memakai nama perseronya, namun diambil nama yang sesuai dengan tujuan dari perseroan tersebut, disebabkan perseroan terbatas.

mengeluarkan saham yang dapat diperjual belikan, sehingga kemungkinan saham persero yang namanya dipakai dalam perseroan terbatas tersebut tidak lagi menjadi miliknya.[26]

Untuk pengertiannya sendiri sudah dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

> *"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seleruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*

1.4 Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Berdirinya suatu Perseroan Terbatas (PT) haruslah memiliki maksud dan tujuan, dan untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut maka Perseroan haruslah memiliki kegiatan usaha. Keharusan inipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

---

[26] H. Man. S. Sastrawijaya dan Rai Mantili, 2008, **Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-undang**, Bandung, Alumni, hlm. 7.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menurut Pasal 2 UUPT :

"Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan."

Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar memegang fungsi prinsipil, karena pencatumannya merupakan landasan hukum bagi pengurus Perseroan (Direksi) untuk melaksanakan pengelolaan Perseroan. Dengan dicantumkannya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, maka pengurus Perseroan tidak dapat melaksanakan transaksi secara melampaui maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tersebut.[27]

Apabila Direksi melakukan tindakan pengurusan diluar batas yang ditentukan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dikategori melakukan *ultra vires*. Dalam kasus yang demikian memberi hak bagi pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri, apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang "tidak adil" dan " tanpa alasan yang wajar" sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

1.5 Pendirian Perseroan Terbatas

Sebagaimana telah dijelaskan pula bahwa Perseroan Terbatas merupakan jenis perusahaan berbadan hukum. Berdasarkan syarat yang ditentukan oleh undang-undang, suatu Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum adalah sejak tanggal diterbitkannya Keputusan

[27] http://www.legalakses.com/maksud-dan-tujuan-serta-kegiatan-usaha-perseroan/ diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 jam 21.32 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan dibentuknya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat perubahan yang cukup penting kaitannya dengan tata cara permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum pendirian Perseroan Terbatas. Setelah sebelumnya dilakukan dengan cara mengirimkan secara langsung ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM, dengan adanya undang-undang yang baru sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka dapat dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana serta untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat.[28]

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas juga telah menentukan secara tegas syarat-syarat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Sebagaima diatur dalam pasal 7 sebagai berikut :[29]

> *" (1) Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*
> *(2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.*
> *(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.*
> *(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.*
> *(5) Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari dua orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan*

---

[28] Hendra Wahyudi, Skripsi: "**Penerapan *corporate social responsibility* berdasarkan Pasal 74 UU.NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto"** (Purwokerto: Universiras Jendral Soedirman, 2012), hlm, 31.
[29] *ibid*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

(7) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat

(6) tidak berlaku bagi:

a. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal."

1.6 Organ perseroan terbatas

Sebagai subyek hukum maka kehadiran dari perseroan tidak bergantung dari keberadaan para pemegang sahamnya. Walaupun para anggota Direksi dan Dewan Komisaris berganti dan diganti, pergantian tersebut tidak mengubah *eksistensi* dari perseroan tersebut selaku *persona standi in judicio.*

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

"Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris"

1) Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan RUPS adalah sebagai berikut:

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

"Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar."

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, maksud dari pasal diatas adalah sebagai berikut :

"RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris perseroan, artinya RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada organ lain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Wewenang eksklusif yang ditetapkan dalam undang-undang akan ada selama undang-undang belum diubah, sedangkan wewenang eksklusif dalam anggaran dasar yang disahkan atau disetujui Menteri dapat diubah melalui perubahan anggaran Dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang."[30]

2) Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Direksi adalah sebagai berikut:

"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Berbeda dengan RUPS yang adalah organ pembela kepentingan para pemegang saham, Direksi adalah organ yang mewakili kepentingan Perseroan selaku subyek hukum mandiri. Tugas dan tanggung jawab pengurusan dan perwakilan yang dimiliki Direksi tersebut bersumber pada :

---

[30] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 78.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Ketergantungan Perseroan pada Direksi sebagai organ yang oleh undang-undang dipercayakan dengan kepengurusan dan perwakilan Perseroan.
b. Perseroan adalah sebab bagi keberadaan (*raison d'etre*) Direksi karena apabila tidak ada Perseroan, maka juga tidak ada Direksi.

Maka tepat bila dikatakan bahwa antara Perseroan dan Direksi terdapat *fiduciary relationship* (hubungan kepercayaan) yang melahirkan *fiduciary duties* bagi para anggota Direksi.[31]

Undang-undang juga membebankan kewajiban kepada Direksi disamping wewenang dan tanggung jawab yang dimilikinya. Apabila disimpulkan, maka kewajiban tersebut dapat dipisahkan menjadi kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan dan kewajiban direksi yang berkaitan dengan RUPS. Kewajiban yang berkaitan dengan perseroan meliputi kewajian untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dalam Undang-undang tentang dokumen perusahaan, serta memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan lainnya, sedangkan kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS meliputi kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan

[31] https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3788/pandangan-yuridis-tentang-pt-dan-organorgannya diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 pada jam 22.03 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak berkaitan.[32]

3) Dewan Komisaris

Perkataan komisaris mengandung dua pengertian, baik sebagai organ maupun sebagai orang perorangan. Sebagi organ, Komisaris lazim disebut sebagai Dewan Komisaris, sedangkan sebagai orang perorangan disebut dengan Anggota Komisaris.[33]

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengartikan Komisaris sebagi organ menjelaskan sebagai berikut:

"Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi."

Menurut R.T Sutantya R. Hadhikusuma dan sumantoro, tugas utama dari Komisaris adalah untuk mengawasi pekerjaan Direksi yang meliput pengawasan sebagai berikut :

a) Pengawasan preventif, yaitu untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelumnya, yang dapat merugikan perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

---

[32] Hendra Wahyudi, Skripsi: "**Penerapan *corporate social responsibility* berdasarkan Pasal 74 UU.NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Bina Agung Damar Buana Purwokerto"** (Purwokerto: Universiras Jendral Soedirman, 2012), hlm. 41.

[33] Chatamarrasjid, 2000, **Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Viel) Kapita Selekta Hukum Perusahaan**, Bandung, Citra Aditya, hlm. 48.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) Pengawasan Represif, yaitu untuk mengontrol tindakan Direksi, apakah semua tindakan yang telah dilakukannya tidak merugikan perseroan ataukah tidak bertentangan dengan akta pendirian atau anggaran dasar dan undang-undang, dan apakah segala sesuatu yang telah ditentukan di dalam RUPS telah dijalankannya.[34]

2. Tinjauan umum tentang Penanaman Modal

Berdasarkan berbagai kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh investor lokal (*domestic investor*), investor asing (*foreign direct investment, FDI*) dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*foreign indirect investment, FII*). Untuk yang terakhir ini dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio, yakni pembelian efek lewat Lembaga Pasar Modal (*capital market*). Untuk mengetahui, apakah ada perbedaan makna antara penanaman modal dengan investasi, berikut dikutip berbagai pengertian investasi yang antara lain :[35]

a. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi menggunakan istilah *investment* (investasi) yang mempunyai arti : "penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor

[34] R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, Op.cit, hlm. 77.
[35] Hendrik Budi Untung, **Hukum Investasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya".

b. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, menjelaskan istilah *investment* atau investasi, penanaman modal digunakan untuk : "Penggunaan barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti yang semata-mata bercorak keuangan, *investment* munkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang teratur dengan maksimum keamanan".

c. Kamus Ekonomi mengemukakan, *invesment* (investasi) mempunyai 2 makna yakni : " pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah dilakukan analisa akan menjamin yang dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.

d. Kamus Hukum Ekonomi menggunakan terminologi *investment*, penanaman modal, investasi yang berarti penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

e. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, investasi berarti pertama, penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan dan kedua, jumlah uang atau modal yang ditanam.

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengemukakan, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.[36]

2.1 Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu :

> *"2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri."*

Pasal 1 pada UU tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.[37]

Penanam modal dalam negeri adalah Warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Sedangkan penanam

---

[36] *Ibid*., hlm. 2-3.
[37] https://legalo.id/2017/10/27/pma-vs-pmdn/ diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pada jam 15.00 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

modal asing adalah warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.[38]

2.2 Kepemilikan Saham

Adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut.

Pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara (biasanya satu suara per saham yang dimiliki) dalam hal seperti pemilihan dewan direksi, hak untuk pembagian dari pendapatan perusahaan, hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Namun, hak pemegang saham terhadap aset perusahaan berada di bawah hak kreditor perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham (pesaham) biasanya tidak menerima apa pun bila suatu perusahaan yang dilikuidasi setelah kebangkrutan (bila perusahaan tersebut memiliki lebih untuk membayar kreditornya, maka perusahaan tersebut tidak akan bangkrut), meskipun sebuah saham dapat memiliki harga setelah kebangkrutan bila ada kemungkinan bahwa hutang perusahaan akan direstrukturisasi.

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

3.1 Pengertian Perjanjian

[38] *Ibid*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbintenis*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.[39]

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.[40]

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi " *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* "[41]

Untuk syarat sah nya perjanjian sudah dijelaskan pada pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 syarat sah nya suatu perjanjian yaitu:

1. Sepakat (Pasal 1321 - 1328 KUHPerdata)

---

[39] Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 97.
[40] Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta: PT Inermasa, 1987, hlm. 29.
[41] http://digilib.unila.ac.id/3208/12/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 11 Desember 2018 pada jam 10.47 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Supaya perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Dalam preambule perjanjian (sebelum masuk ke pasal-pasal), biasa tuliskan sebagai berikut "Atas apa yang disebutkan diatas, Para Pihak setuju dan sepakat hal-hal sebagai berikut:"

Pencantuman kata-kata setuju dan sepakat sangat penting dalam suatu perjanjian. Tanpa ada kata-kata ini (atau kata-kata lain yang bermaksud memberikan ikatan atau setuju saja atau sepakat saja), maka perjanjian tidak memiliki ikatan bagi para pembuatanya. Setuju dan sepakat dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis.

Suatu perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila:

a. mengandung paksaan (*dwang*), termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental.
b. mengandung penipuan (*bedrog*), adalah tindakan jahat yang dilakukan salah satu pihak, misal tidak menginformasikan adanya cacat tersembunyi.
c. mengandung kekhilafan/kesesatan/kekeliruan(*dwaling*), bahwa salah satu pihak memiliki persepsi yang salah terhadap subyek dan obyek perjanjian. Terhadap subyek disebut *error in persona* atau kekeliruan pada orang, misal melakukan perjanjian dengan seorang artis, tetapi ternyata perjanjian dibuat bukan dengan artis, tetapi hanya memiliki nama dengan artis. Terhadap obyek disebut *error*

in substantia atau kekeliruan pada benda, misal membeli batu akik, ketika sudah dibeli, ternyata batu akik tersebut palsu.

2. Cakap (Pasal 1329 - 1331 KUHPerdata)

   Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

   a. Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun, kecuali yang ditentukan lain)
   b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*); dan
   c. Perempuan yang sudah menikah

3. Hal tertentu (Pasal 1332 - 1334 KUHPerdata)

   Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*).

4. Sebab yang halal (Pasal 1335 - 1337 KUHPerdata)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah.

3.2 Pengertian Perjanjian Pinjam Nama

Adalah perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Perjanjian pinjam nama atau lebih dikenal dengan nama perjanjian *nominee* dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari perjanjian *innominaat* karena belum ada pengaturan secara khusus tentangnya dan tidak secara tegas disebutkan dalam pasal-pasal KUHPerdata. Apabila hanya dilihat dari sisi pemenuhan prestasi para pihak yang terlibat di dalam perjanjian, perjanjian *nominee* sebetulnya dapat dimasukkan dalam perjanjian atas beban.

4. Tinjauan Umum Tentang Notaris

4.1 Pengertian Notaris

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum

privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagaian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.[42]

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa: Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.[43]

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.[44]

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuatakta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya

[42] Dody Radjasa Waluyo, **Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media Notariat (Menor)** Edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.
[43] Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
[44] Tan Thong Kie, Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 159.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.[45]

Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etika Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khusunya.[46]

Pengertian diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU No.30 Tahun 2004, pengertian Notaris adalah "Pejabat Umum yang membuat akta Otentik, mengenai semua perbuatan perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan dan dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan dan kutipan akta sepanjang mengenai akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan pada perjabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".[47]

---

[45] Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, (selanjutnya disingkat Habib Adjie II), hlm. 13.
[46] Herlien Budiono, 2007, Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan, hlm. 3.
[47] Sutrisno, Tanggapan Terhadap Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris), MKn USU, 2007, hlm. 9-10.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Lebih lanjut Sutrisno menjelaskan bahwa berdasarkan pengertian Notaris yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 Jo Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 dapat ditarik 13 unsur penting, yaitu :[48]

1. Pejabat Umum
2. Membuat Akta Otentik
3. Mengenai Perbuatan
4. Mengenai Perjanjian
5. Mengenai Ketetapan
6. Diharuskan Oleh Peraturan Perundang-Undangan
7. Dikehendaki Oleh Yang Berkepentingan
8. Dinyatakan Dalam Akta Otentik
9. Menjamin Kepastian Tanggal
10. Menyimpan Akta
11. Memberikan *Grose*, Salinan dan Kutipan Akta
12. Sepanjang tidak ditugaskan pada orang lain/pejabat lain
13. Sepanjang ditugaskan pada orang lain

4.2 Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Pada Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007 adalah cara mendirikan Perseroan harus dibuat "secara tertulis" (*schriftelijk, in writing*) dalam bentuk akta yakni:

[48] *Ibid*., hlm. 11.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Berbentuk Akta Notaris (*Notariele Akte, Notarial Deed),* tidak boleh berbentuk akta bawah tangan (*underhandse akte, private instrument),*

b. Keharusan Akta Pendirian mesti berbentuk Akta Notaris , tidak hanya berfungsi sebagai "alat bukti" atas perjanjian pendirian Perseroan. Tetapi akta Notaris itu berdasar Pasal 7 ayat (1), sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa* yakni apabila tidak dibuat dalam akta Notaris, akta pendirian Perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak dapat diberikan "pengesahan" oleh Pemerintah dalam hal ini MENHUK & HAM.[49]

Kehadiran dan perlunya ada serta terciptanya akta otentik jika dilihat dari asas manfaatnya adalah karena kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis yang mempunyai kedudukan istimewa, khususnya dalam bidang hukum perdata, hal ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban/beban pembuktian (khusus dalam sengketa dan perkara menurut hukum acara perdata).[50]

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin *acta publica probant sese ipsa*, apabila suatu akta dikatakan sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang

[49] Ichsan, Achmad, **Hukum Dagang**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 146.
[50] Ahmad Priyo Susetyo, 2005, **Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta**, Tesis: Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 31.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya (tidak otentik).[51]

[51] *Ibid*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.[52] Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif *secara in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. [53]

Dengan alasan itu maka penulis merasa bahwa penelitian empiris yang paling tepat untuk digunakan untuk menyusun skripsi ini, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian Perseroan Terbatas, sehingga nanti penulis dapat menjawab rumusan masalah yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini memudahkan penulis untuk mengamati reaksi maupun interaksi di masyarakat dalam penerapan suatu perundang-undangan karena Peneliti melakukan

---

[52] Suharsimi Arikunto,2012, **Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126.
[53] Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum** , Bandung, her Bakti, hlm. 134.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pengamatan dengan maksud untuk tercapainya tujuan tertentu dengan sebelumnya sudah mempersiapkan masalah dan konsepnya.[54] Tentang apa faktor penghambat dalam penerapan Pasal 33 UndangUndang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan bagaimana upaya Notaris dan pemegang saham dalam mengatasi faktor hambatan tersebut, sehingga dapat dikaji secara mendalam sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan dan hal-hal yang telah diuraikan peneliti di atas, maka lokasi penelitian penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah beberapa kantor notaris di kota Padang yang membuat perjanjian atau pernyataan pinjam nama dalam kepemilikan saham. Tempat ini penulis pilih disebabkan karena di kota Padang banyak notaris yang telah mengeluarkan akta pendirian perusahaan yang mana pada pembuatan nya telah dilakukan perjanjian pinjam nama.

D. Jenis dan Sumber Data

(1) Jenis data dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer yang digunakan peneliti diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yang berupa hasil wawancara dengan notaris dan pemegang saham yang bersangkutan.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil laporan dalam bentuk

[54] Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2004, hlm. 24.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang dibahas.[55] Data ini dapat diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang penulis gunakan bersumber dari studi dokumen dan studi kepustakaan melalui data dan dokumen terkait serta peraturan perundang-undangan.

(2) Sumber Data dalam penelitian ini adalah :

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer penulis dapatkan dari beberapa notaris dan pendiri perusahaan yang bersangkutan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dapat berupa dokumen resmi, buku-buku, literatur, berita-berita terkait, juga hasil penelitian maupun data atau dokumen yang diperoleh dari lokasi penelitian secara langsung.

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Teknik memperoleh Data Primer

Data primer penulis peroleh dengan cara melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teknik wawancara langsung terhadap responden. Pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terpimpin atau wawancara terarah *(directive interview).*[56] Wawancara ini dilakukan dengan system terbuka, sehingga dimungkinkan untuk menanyakan pertanyaan yang belum dicantumkan di dalam pertanyaan.

---

[55] Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 106.
[56] Ronny Haninjito Soemitro, **Metodologi Penelitian dan Hukum Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 57.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) Teknik Memperoleh Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan berupa buku literatur, peraturan perundang-undangan, studi dokumentasi dengan cara meringkas dokumen-dokumen serta memanfaatkan internet untuk mencari materi yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi ialah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti.[57] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kantor Notaris dan para pendiri Perseroan Terbatas yang ada di Kota Padang.

2) Sampel

Sampel merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah beberapa kantor notaris yang berada di kota Padang yang membuat akta pendirian dimana pendirinya melakukan pinjam nama dan juga para pendiri Perseroan Terbatas.

Penelitian ini Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik sampling dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Titik tekannya sample yang dipilih adalah yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

[57] *Ibid*, hlm. 24.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. 12 orang Notaris di kota Padang
2. 4 orang pendiri Perseroan Terbatas

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data *deskriptif kualitatif*. Teknik analisis data *deskriptif kualitatif* ialah peneliti memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpeng tindih, dan efektif, sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data.[58] Dengan penggunaan Teknik ini diharap bisa memaparkan secara jelas dan detail mengenai Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas.

H. Definisi Operasional

a. **Penanaman Modal** adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia
b. **Pinjam Nama** adalah penggunaan nama seseorang sebagai pemegang saham suatu perseroan terbatas atau sebagai salah seorang persero dalam suatu Perseroan Komanditer yang mana didahului dengan adanya perjanjian.

[58] Muhammad Abdulkadir, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 172.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

c. **Saham** adalah merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan.

d. **Perseroan Terbatas** adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Pada Bab ini memuat tinjauan pustaka berkaitan dengan kerangka teori terkait tentang "PENERAPAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGENAI LARANGAN PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS (STUDI di KANTOR NOTARIS di KOTA PADANG)"

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pada bab ini memuat hasil penelitian yang terkait tentang "PENERAPAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGENAI LARANGAN PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS (STUDI di KANTOR NOTARIS di KOTA PADANG)"

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hasil penelitian ini.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

PENERAPAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGENAI LARANGAN PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1 Gambaran umum Kota Padang

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat pulau Sumatera. Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan juga memiliki 19 pulau besar dan kecil.

Pada zaman dahulu, wilayah ini berada di bawah pengaruh kekuasan Pagaruyung. Namun, sekitar abad ke-17, wilayah ini masuk ke dalam kedaulatan kesultanan Aceh. Hadirnya pendatang ke kota ini membawa perkembangan yang sangat pesat. Para pendatang ini, menetapkan dan memajukan perekonomian kota padang. Perkembangan tersebutlah yang pada akhirnya mendorong untuk terbentuknya sebuah struktur pemerintahan.[59]

Kemudian Belanda datang mengincar Padang karena muaranya yang bagus dan cukup besar serta udaranya yang nyaman dan berhasil menguasainya pada Tahun 1660 melalui perjanjian dengan raja-raja muda wakil dari Pagaruyung. Tahun 1667 Belanda membangun gudang-gudang untuk menumpuk barang sebelum dikapalkan melalui pelabuhan Muara Padang yang berada di muara Batang (sungai) Arau. Kawasan inilah yang merupakan kawasan awal Kota Tua Padang.[60]

[59] https://www.infoyunik.com/2015/09/sejarah-berdirinya-kota-padang-kota.html diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 09.13 WIB
[60] https://situsbudaya.id/sejarah-kota-tua-padang-sumatera-barat/ diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 09.15 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.[61]

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, Mr. Abubakar Jaar diangkat menjadi walikota pertama kota Padang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda yang kemudian menjadi residen di Sumatera Utara.[62]

Batas-batas wilayah Kota Padang

1. Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Solok
4. Sebelah Barat : Samudera Hindia

[61] https://www.padang.go.id/sejarah-kota-padang diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 09.20 WIB
[62] https://www.infoyunik.com/2015/09/sejarah-berdirinya-kota-padang-kota.html diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 09.24 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Secara Administratif, Kota Padang memiliki 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. 11 Kecamatan tersebut adalah :

1. Bungus Teluk Kabung
2. Lubuk Kilangan
3. Lubuk Begalung
4. Padang Selatan
5. Padang Timur
6. Padang Barat
7. Padang Utara
8. Nanggalo
9. Kuranji
10. Pauh
11. Koto Tangah[63]

1.2 Gambaran Umum Notaris di Kota Padang

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan

[63] https://www.padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang diakses pada tanggal 30 Januari 2019 Pukul 09.32 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro[64]

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan *Notarius*. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan *tabularii* adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta otentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.[65]

Faktanya sekarang ini, baik negara-negara yang mewarisi *Common Law* maupun *Civil Law*, meskipun agak sedikit berbeda cara pandangnya terhadap

---

[64] Anke Dwi Saputro, 2008**, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 40-41.
[65] *Ibid*., hlm. 41-42.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

fungsi dan peran Notaris, namun mereka sama-sama mengenal keberadaan Notaris sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya untuk menjamin legalitas suatu perbuatan hukum.[66]

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta sekarang) pada waktu itu menganggap perlu mengangkat seorang Notaris untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada saat itu disebut dengan *Notarium Publicum*, dan pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Scphenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap menjadi Notaris yang berkedudukan di Jacatra.[67]

Pada tanggal 1 Juli 1860 Pemerintah Hindia Belanda mengganti *Instructive voorde Notarissen Residerende in Nederlands Indie* dengan menetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie*. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan (AP) UUD 1945, yaitu Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan

---

[66] Edmon Makarim, 2013, **Notaris dan transaksi elektronik : kajian hukum tentang *cybernotary* atau *electronic notary***, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.114.
[67] Habib adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman[68]

Pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Undang-Undang ini menegaskan *berlakunya Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) sebagai *Reglemen* tentang Jabatan Notaris di Indonesia untuk Notaris di Indonesia.[69]

Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 (selanjutnya disebut UUJN). Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dengan adanya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.[70]

[68] *Ibid.*, hlm. *4-5.*
[69] *Ibid.*, hlm. *5.*
[70] *Ibid.*, hlm. *7.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Untuk di Kota Padang sendiri terdapat 106 orang Notaris yang bergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia yang diketuai oleh Notaris Indra Jaya, S.H yang berkantor di Jalan Proklamasi 26, Alang Lawas, Padang Selatan, Kota Padang. Dari 106 Notaris di Kota Padang Penulis sudah mewawancarai 12 orang Notaris wilayah kerja Kota Padang, mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian Perseroan Terbatas.

Seluruh Notaris yang penulis wawancarai, mereka mengakui untuk di Kota Padang sendiri memang sering terjadi pinjam nama dalam pendirian Perseroan Terbatas. Untuk pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas sendiri sebagian dari Notaris yang penulis wawancarai mengakui pernah membuatkan akta tersebut, sebagian lainnya hanya menjelaskan dari segi aturan saja.

2. Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas Analisis dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman (Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum)

2.1 Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas

Untuk pinjam nama dalam kepemilikan saham sendiri sudah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Yang mana adalah sebagai berikut.

Pasal 33

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat. yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.[71]

Penjelasan Pasal 33 Ayat (1) adalah sebagai berikut :

"*Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapi secara materi atau substansi pemilik perseroan tersebut adalah orang lain.*" [72]

Apabila kita melihat penjelasan Pasal diatas maka sudah jelas bahwa perjanjian pinjam nama tersebut sudah dilarang oleh Undang-Undang, dan juga secara jelas pada Pasal tersebut pada ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan "perjanjian" seperti yang sudah ditegaskan dalam bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Berarti, apabila kita tinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan Terbatas bersifat "Kontraktual" yakni berdiri nya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat sebagai Kontraktual, maka pendirian Perseroan tersebut juga bersifat

[71] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
[72] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

"Konsensual" yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian pada saat mendirikan Perseroan.

Karena pendirian Perseroan Terbatas bersifat Kontraktual maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat sah nya perjanjian (1320 BW). Penjelasan Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal;*[73]

Apakah perjanjian pinjam nama pada saat pendirian Perseroan Terbatas dapat memenuhi syarat sah nya perjanjian ? tentu saja tidak, karena secara normatif sudah dijelaskan pada pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Mengapa peneliti mengatakan tidak sah karena perjanjian pinjam nama tersebut sudah dilarang pada pasal 33 UUPM.

Namun bagaimana keabsahan perjanjian para pihak pendiri Perseroan yang dilakukan dihadapan Notaris, yang mana para pihak sebelumnya telah melakukan perjanjian pinjam nama baik secara lisan maupun dengan akta dibawah tangan dapat memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian ? apabila kita melihat dari sudut pandang Hukum Perjanjian, jawabannya sudah jelas tidak, karena pada pasal 1335 KUH Perdata dengan tegas menyatakan bahwa Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang

[73] Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Berdasarkan analisis penulis bahwa perjanjian para pihak yang dilakukan dihadapan Notaris dapat memenuhi unsur "sesuatu sebab yang palsu" karena para pihak telah melakukan perjanjian pinjam nama sebelum dibuatkan nya akta pendirian Perseroan Terbatas.

Namun apabila kita tinjau berdasarkan UUPT, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian Perseroan sah sebagai badan hukum, yang terdiri atas:

a. *Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih,*
b. *Pendirian berbentuk Akta Notaris,*
c. *Dibuat dalam Bahasa Indonesia,*
d. *Setiap pendiri wajib mengambil saham,*
e. *Mendapat pengesahan dari MENHUK & HAM (Menteri).*[74]

Syarat-syarat yang sudah dijelaskan diatas bersifat "kumulatif", bukan bersifat "fakultatif" atau "alternatif". Apabila satu dari syarat tersebut cacat atau tidak terpenuhi, maka mengakibatkan pendirian Perseroan sebagai badan hukum tidak sah.

Apabila kita berpedoman pada syarat diatas, maka perjanjian pinjam nama pada saat pendirian Perseroan tidak sah yang mengakibatkan pendiriannya juga tidak sah. Namun yang banyak terjadi di lapangan adalah banyak nya ditemui saham fiktif pada saat pendirian Perseroan, tetapi pendirian Perseroan tersebut dianggap sah secara hukum karena

[74] Yahya Harahap, 2015, **Hukum Perseroan Terbatas**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 161

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

telah dikeluarkannya SK (surat keputusan) walaupun telah dilakukan pinjam nama pada saat pendirian perseroan tersebut.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat kasus ini, dan juga peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai kasus tersebut ditinjau dengan teori penegakan hukum (Substansi, struktural, dan budaya hukum) yang akan dibahas dalam sub bab selanjutnya.

2.2 Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas (Analisis dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman)

2.2.1 Ditinjau dari Struktur Hukum (*Legal Structure)*

Penjelasan dari Lawrence M. Friedman tentang struktur hukum, bahwa Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.[75]

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 struktur hukum itu terdiri dari; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (lapas). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

[75]http://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 17.58 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

oleh peneliti menyimpulkan bahwa secara umum kondisi dari struktur hukum yang ada di Indonesia sudah baik, seperti yang dapat kita lihat dilapangan bahwa pengadilan yang ada di Indonesia sudah banyak atau sudah jelas pengadilan mana yang akan mengadili, dan juga tatacara /atau prosedur penyelesaian sengketa pada pengadilan sudah sangat jelas.

Untuk contoh kasus yang peneliti angkat yang berperan sebagai Struktur Hukum adalah Notaris karena Notaris adalah orang yang diberikan wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, seperti yang sudah tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Notaris memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Notaris yang telah diatur pada Pasal 15, 16 dan 17 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Yang menjelaskan sebagai berikut:

Kewenangan

Pasal 15

(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) had pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

l. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

m. menerima magang calon Notaris.

(2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

(3) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah akta:

a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. penawaran pembayaran tunai;

c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. akta kuasa;

e. keterangan kepemilikan; atau

f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari I (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai sate dan satu berlaku untuk semua".

(5) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(8) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Larangan

Pasal 17

Notaris dilarang:

a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;

c. merangkap sebagai pegawai negeri;

d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

e. merangkap jabatan sebagai advokat;

f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;

h. menjadi Notaris Pengganti; atau

i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.[76]

Dapat kita perhatikan untuk wewenang, kewajiban dan larangan Notaris sudah sangat jelas sekali diterangkan pada Pasal-Pasal tersebut, namun fakta dilapangan mengatakan bahwa banyaknya ditemukan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Notaris salah satunya adalah dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.

[76] Pasal 15, 16, 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Untuk kasus pinjam nama dalam pendirian Perseroan Terbatas, peneliti sudah melakukan wawancara kepada 12 orang Notaris di kota Padang dari 106 Notaris yang ada di kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 12 orang Notaris, bahwa perjanjian pinjam nama pada saat pendirian Perseroan tersebut memang banyak terjadi di masyarakat. Menurut salah satu Notaris bahwa dia melakukan hal tersebut hanya untuk membantu pohak pendiri Perseroan Terbatas untuk memenuhi persyaratan pada saat mendirikan Perseroan Terbatas, dan ada juga melakukan hal tersebut terjadi dikarenakan oleh si pendiri Perseroan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu para Notaris sering memberikan solusi dengan melakukan perjanjian pinjam nama tersebut, baik menggunakan akta dibawah tangan maupun secara lisan.

Menurut salah seorang Notaris bahwa mereka banyak membantu dalam pembuatan Perseroan yang dilakukan oleh PNS, mereka dapat melakukan pengalihan kepada anak nya sendiri dengan cara melakukan hibah uang kepada anak nya sendiri, hal itu dapat meminimalisir terjadi nya sengketa dikemudian hari.[77]

Apabila para pihak yang menghadap kepada Notaris tidak memiliki hubungan kerabat, mereka biasanya memintakan untuk dibuatkan bukti tertulis atau akta dibawah tangan kepada Notaris, tetapi Notaris kebanyakan tidak berani untuk melakukan hal tersebut, oleh karena itu

[77] Hasil wawancara dengan Notaris X di Kota Padang (tidak berkenan disebutkan nama) pada tanggal 17 Januari 2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perjanjian itu kebanyakan dilakukan secara lisan, atau Notaris memberikan pilihan lain seperti surat pengakuan hutang.

Apabila Notaris ikut serta membantu perjanjian pinjam nama tersebut, biasa nya para pihak pendiri dengan Notaris berupaya untuk menutup-nutupi penyelundupan hukum ini, agar tidak tercium oleh pihak luar. Namun apabila perjanjian pinjam nama terpaksa untuk dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formil, biasa Notaris menyarankan untuk pihak yang namanya dipinjam hanya diberikan satu lembar saham saja, saham mayoritas tetap dimiliki oleh orang yang mempunyai modal tersebut.

Salah seorang Notaris berpendapat bahwa, terjadi nya pinjam nama dalam pendirian Perseroan Terbatas tidak hanya dapat terjadi karena Notaris sengaja untuk mau memproses hal tersebut, banyak juga terjadi dikarenakan oleh para Notaris tidak mengetahui mengenai aturan-aturan lain yang mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas, contoh nya seperti Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Mereka hanya berpatokan pada satu Undang-Undang saja yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, menurut Notaris tersebut hal seperti ini sangat banyak terjadi pada Notaris-Notaris yang baru.[78]

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pendiri Perseroan Terbatas, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan mereka pun menjawab bahwa tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur tentang pinjam

[78] Hasil wawancara dengan Notaris X di Kota Padang (responden tidak berkenan disebutkan Nama) Pada tanggal 5 Februari 2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

nama tersebut, mereka hanya mengetahui persyaratan formil dari pendirian Perseroan Terbatas, dan juga pada saat para pihak menghadap ke Notaris pun tidak adanya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris.

Apakah ada kewajiban dari seorang Notaris untuk melakukan penyuluhan hukum kepada *client* yang akan melakukan pendirian Perseroan Terbatas? Pendapat para Notaris dilapangan pun berbeda-berbeda, ada beberapa Notaris yang mengatakan bahwa penyuluhan hukum kepada *client* itu wajib dan ada juga yang berpendapat bahwa melakukan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang menghadap Notaris untuk mendirikan suatu Perseroan itu tidak wajib, dikarenakan Notaris beranggapan bahwa para pihak tersebut sudah mengetahui mengenai hukum atau aturan terkait, namun apabila *client* bertanya mengenai hukum atau aturan yang berlaku tentu Notaris pun wajib menjelaskan hal tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang tentang jabatan Notaris mengenai penyuluhan hukum oleh Notaris kepada *client* sehubungan dengan pembuatan akta. Untuk penyuluhan hukum sendiri terdapat pada pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada Pasal 15 tersebut merupakan wewenang dari seorang Notaris bukan merupakan kewajiban dari seorang Notaris. Jadi menurut peneliti, apabila penyuluhan hukum tersebut tidak dilakukan oleh Notaris hal tersebut sah-sah saja.

Tetapi menurut peneliti bisa saja hal tersebut terjadi dikarenakan para pendiri Perseroan tidak mengerti nya hukum dan hanya tau

persyaratan formil mengenai pendirian Perseroan dan juga dari pihak Notaris tidak menjelaskan lebih dalam mengenai hak dan kewajiban para pihak mengenai pendirian Perseroan Terbatas. Apabila hal tersebut terjadi maka tidak dapat juga kita menyalahkan pihak-pihak tersebut dan juga hanya bisa berpatokan kepada akta yang telah dibuat, atau salah satu pihak yang namanya dipinjam saat pendirian PT, ikut juga menyertakan modal yang sesuai dengan akta pendirian Perseroan Terbatas.

Para Notaris yang telah peneliti wawancara menyatakan bahwa perjanjian pinjam nama pada saat pendirian Perseroan Terbatas banyak diketahui ataupun di proses pembuatan aktanya oleh Notaris, mereka beranggapan bahwa asal para pihak mengetahui dan mau menerima konsekuensi dari perjanjian pinjam nama tersebut maka mereka akan membantu untuk proses pembuatan akta tersebut. Salah seorang Notaris yang peneliti wawancarai berpendapat bahwa perbuatan pinjam nama tersebut tidak apa-apa dilakukan selagi tidak adanya sengketa.

Sebagian Notaris yang telah peneliti wawancarai berpendapat bahwa mereka mempunyai toleransi atas perjanjian pinjam nama tersebut, salah satu contoh nya adalah, seperti yang banyak terjadi di masyarakat seperti seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin mengajukan diri untuk membuat suatu Perseroan Terbatas. Para Notaris biasanya memberikan saran untuk menggunakan nama anak dari seorang PNS tersebut sebagai pendiri Perseroan Terbatas, dengan memberikan hibah harta kepada anak.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sebagian Notaris pun mengakui bahwa mereka masih memberikan toleransi kepada pendiri Perseroan Terbatas untuk meminjam nama keluarga mereka sendiri seperti semenda, ipar, atau adik dari pendiri Perseroan Terbatas yang sebenarnya. Mereka beralasan bahwa untuk terjadinya sengketa dalam keluarga mengenai pinjam nama tersebut sangat kecil sekali.

Tetapi hal-hal tersebut hanyalah alasan dari seorang Notaris untuk melakukan penyelundupan hukum. Apabila kita melihat pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sudah jelas bahwa perjanjian pinjam nama tersebut tidak boleh dilakukan dan tidak ada pengecualiannya.

Namun apakah akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat para pihak yang didahului oleh perjanjian pinjam nama sah secara hukum? Para Notaris pun sepakat mengatakan bahwa pendirian Perseroan Terbatas tersebut sah secara hukum karena sudah dikeluarkan nya Surat Keputusan dari Menteri yang terkait. Namun apabila terjadi sengketa antara para pihak mengenai akta yang telah dibuat kan oleh Notaris. Maka salah satu pihak dapat menggugat nya kepada pengadilan ataupun melakukan pembatalan Surat Keputusan tersebut. Apabila para pihak mempunyai bukti tertulis tentu untuk melakukan pembuktian tidak susah, namun apabila melakukan perjanjian tersebut secara lisan tentu saja untuk pembuktian sangat sulit sekali.

Selain Notaris sebagai Struktur hukum, terdapat juga Majelis Pengawas Daerah yang diberikan wewenang oleh Negara untuk

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mengawasi kinerja dari Notaris. Seperti yang sudah dijelaskan pada pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan sebagai berikut:

"Pasal 73

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;

e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;

f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau

2) pemberhentian dengan tidak hormat.

g. dihapus.

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara."[79]

Kenyataan dilapangan menyatakan bahwa peran dari Majelis Pengawas Daerah dalam hal pengawasan atau memberikan sanksi kepada Notaris sangat minim sekali, dikarenakan salah s atu keanggotaan dari

[79] Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Majelis Pengawas Daerah itu sendiri merupakan teman satu profesi dengan mereka. Tetapi tidak dapat juga kita menyalahkan Majelis Pengawas Daerah secara penuh karena Majelis Pengawas Daerah menjalankan wewenangnya yang berdasarkan dari laporan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Notaris yang telah penulis paparkan diatas, maka berdasarkan analisis penulis penerapan pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dari segi struktur Hukum masih terhambat, dikarenakan oleh Notaris yang bersangkutan:

a. tidak melakukan penyuluhan terlebih dahulu kepada pendiri Perseroan Terbatas;
b. tidak mengertinya peraturan tentang Penanaman Modal;
c. sengaja melakukan penyelundupan hukum untuk membantu *client* mereka.

2.2.2 Ditinjau dari Substansi Hukum

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.[80]

[80]http://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 18.44 WIB

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam hal aturan-aturan yang ada di Indonesia mengenai Perseroan Terbatas dan juga penanaman modal peneliti melihat sudah baik, karena pada Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas, Penanaman modal ataupun Undang-Undang lain yang mengatur mengenai pendirian Perseroan Terbatas sudah menjelaskan secara jelas mengenai tata cara ataupun prosedur hingga hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan pada saat pendirian Perseroan Terbatas.

Untuk perjanjian pinjam nama pada saat pendirian Perseroan terbatas diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman Modal.

Pasal 33

(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.

(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan bentuk penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan yang mengakibatkan kerugian negara berdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihak pejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintah mengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama dengan penanam modal yang bersangkutan.[81]

[81] Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pada ayat pertama sudah sangat jelas bahwa untuk penanaman modal dalam negeri maupun asing dalam bentuk Perseroan Terbatas dilarang untuk melakukan perjanjian atau pernyataan yang menyatakan bahwa kepemilikan saham atas nama orang lain.

Pada ayat kedua pada Pasal 33 adalah sanksi terhadap perjanjian pinjam nama tersebut, yang mana apabila perjanjian ataupun pernyataan tersebut dilakukan, maka perjanjian ataupun pernyataan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk pengaturan mengenai pinjam nama pada saat pendirian Perseroan Terbatas secara tegas menyatakan tidak boleh untuk dilakukan, tetapi apabila para pihak tetap membuat perjanjian ataupun pernyataan tersebut maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Untuk mengenai pengaturan itu sendiri salah seorang Notaris berkomentar bahwa masih diperlukannya aturan-aturan mengenai pengawasan terhadap Perseroan terutama pada Perseroan tertutup, karena pada Perseroan tertutup lah banyak terjadinya pelanggaran-pelanggaran administrasi maupun penyelundupan hukum, dan hal itu diakui oleh para pendiri Perseroan itu sendiri, bahwa pengawasan administrasi ini sangat diperlukan, baik dalam hal perpajakan dan lain-lain.

2.2.3 Ditinjau dari Budaya Hukum

Pendapat dari Lawrence M. Friedman mengenai Budaya hukum, ketiga unsur yang telah peneliti sampaikan sangat berkaitan satu sama

lainnya, dan Lawrence M. Friedman sendiri pun mengibaratkan ketiga unsur tersebut seperti mesin mekanik. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut terganggu akan mempengaruhinya proses penegakan hukum di Indonesia sendiri. Inti pendapat dari Lawrence M. Friedman adalah Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Oleh karena itu hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh nya adalah seorang polisi yang diharapkan untuk memberantas narkoba tetapi pada kenyataan nya malah polisi tersebut ikut andil dalam melakukan pengedaran narkoba.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Friedman diatas peneliti mengkorelasikan pendapat Friedman tersebut terhadap perjanjian pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian Perseroan Terbatas, terfokusnya terhadap budaya hukum yang ada dalam masyarakat, yang mana peneliti akan menjelaskan penerapan nya oleh pendiri Perseroan Terbatas.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Untuk pendiri Perseroan Terbatas, peneliti sudah mewawancarai sebanyak 3 orang para pendiri Perseroan Terbatas di Kota Padang. Peneliti menanyakan apakah pinjam nama pada saat pendirian Perseroan Terbatas banyak terjadi ?. mereka pun sepakat bahwa untuk pinjam nama pada saat pendirian Perseroan Terbatas sangat umum sekali terjadi di masyarakat. Tidak hanya mereka sebagai pelaku penyelundupan hukum tersebut tetapi juga teman-teman satu profesi dengan mereka juga melakukan hal yang serupa.

Mereka berpendapat bahwa terjadinya pinjam nama pada saat pendirian Perseroan Terbatas dikarenakan untuk memenuhi persyaratan formil pada saat pendirian Perseroan Terbatas. Menurut salah seorang pendiri mereka melakukan hal tersebut karena mereka tidak tau mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Mereka hanya berpatokan pada persyaratan yang terdapat dalam UUPT, dan mereka tidak melihat pada aspek lain seperti contohnya penanaman modal.

Menurut salah seorang pendiri Perseroan hal ini terjadi karena, para notaris tidak melakukan nya penyuluhan terlebih dahulu, mereka hanya menjelaskan syarat-syarat formil pada saat pendirian Perseroan. Pendiri Perseroan ini beranggapan bahwa, tidak semua dari pendiri Perseroan terbatas mengerti mengenai hukum.[82]

[82] Hasil wawancara dengan Notaris X di Kota Padang (responden tidak berkenan disebutkan Nama) Pada tanggal 5 Februari 2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Apabila nama yang dipinjam masih merupakan keluarga (anak, keponakan, adik dan lain-lain) mereka cenderung melakukan pinjam nama tersebut dilakukan nya secara lisan. Apabila mereka melakukan pinjam nama diluar lingkup keluarga (karyawan, teman dan lain-lain) mereka lebih sering menggunakan akta dibawah tangan. Mereka beranggapan bahwa lebih aman apabila melakukan tersebut dengan akta dibawah tangan, tetapi tidak tertutup kemungkinan mereka melakukan hal tersebut secara lisan.

Setelah berjalan nya Perseroan pun tidak adanya pembagian dividen yang sesuai berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas. Terdapat contoh kasus pada salah satu Perseroan di kota Padang bahwa telah di keluarkanlah Akta Pengoperan Hak-Hak Atas Saham Nomor 14 yang di buat oleh Notaris yang berkedudukan di Kotamadya Padang. Menjelaskan bahwa telah terjadi pengalihan saham dari Tuan C kepada Nyonya W. Tuan C diberhentikan dari jabatan nya sebagai Wakil Direktur, namun Tuan C tidak menerima sejumlah saham yang ia miliki di perusahaan tersebut, karena dari awal pendirian perusahaan tersebut sebenar-benarnya saham yang atas nama Tuan C merupakan harta dari Tuan E. Hal tersebut telah membuktikan bahwa memang telah terjadi praktek saham pinjam nama dalam pendirian perusahaan tersebut. Contoh kasus tersebut merupakan salah satu contoh yang terjadi di masyarakat, tetapi biasanya mereka menggunakan jual-beli saham fiktif untuk pengoperan hak-hak atas saham.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Salah seorang pendiri Perseroan berpendapat bahwa pada Perseroan menengah atau dapat dikatakan PT tertutup, mereka jarang sekali melakukan pemisahan harta pribadi dengan harta Perseroan, dikarenakan pada struktur PT tersebut merupakan masih keluarga dari salah seorang pendiri Perseroan tersebut, atau dapat dikatakan bahwa pemilik dari Perseroan tersebut hanya satu orang. Sehingga sangat jarang sekali adanya pemisahan harta tersebut.[83]

Namun apabila adanya pembukuan dari PT tersebut, itu merupakan laporan yang fiktif atau yang tidak sebenar-benarnya, hanya untuk mengelabui perpajakan. Tidak dapat juga kita beranggapan semua Perseroan melakukan hal tersebut, tentu nya untuk mengetahui itu diperlukannya bukti-bukti yang kuat.

Para Notaris yang telah diwawancarai berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi. Hal tersebut dikarenakan oleh para pihak pendiri Perseroan tidak transparan saat melakukan perjanjian dihadapan Notaris. Beberapa Notaris menyatakan bahwa perjanjian pinjam nama pada saat pendirian Perseroan itu dilakukan pada saat sebelum melakukan perjanjian dihadapan Notaris. Dan hal tersebut sangat sulit untuk diketahui, karena para Notaris tidak punya hak untuk mengorek informasi lebih dalam mengenai asal modal yang disetor oleh para pihak, selain karena alasan etika berhadapan dengan *client* dan juga dikarenakan alasan kebebasan berkontrak yang dilakukan

[83] Hasil wawancara dengan Notaris X di Kota Padang (responden tidak berkenan disebutkan Nama) Pada tanggal 5 Februari 2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

oleh para pendiri Perseroan Terbatas, Karena pada dasarnya Notaris hanya bersifat mendengar pada saat perjanjian, tetapi Notaris juga harus berhati-hati dalam pembuatan akta tersebut untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi yang berdasarkan pada syarat sah nya suatu perjanjian (1320 BW). Dan apabila hal tersebut terjadi Notaris tidak harus/wajib untuk melakukan pembuktian, karena untuk pembuktian dibebankan kepada para pihak yang melakukan perjanjian, dengan berlandasan pada klausula "menurut para pihak".

Hasil wawancara dengan para pendiri Perseroan Terbatas yang telah penulis paparkan diatas, maka berdasarkan analisis penulis penerapan pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dari segi budaya Hukum masih terhambat, dikarenakan oleh para pendiri Perseroan Terbatas:

a. tidak mengertinya hukum;
b. hanya untuk memenuhi persyaratan formil pendirian Perseroan Terbatas;
c. tidak terbukanya para pendiri Perseroan Terbatas pada saat pembuatan akta dihadapan Notaris;
d. banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas;
e. tidak patuhnya mematuhi aturan administrasi;

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Hambatan dalam Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas

3.1 Hambatan Yuridis

Aturan-aturan mengenai pendirian Perseroan di Indonesia sudah baik, peneliti melihat tidak adanya hambatan yang sangat berarti pada aspek substansi ini, dan juga para Notaris pun sepakat menyatakan bahwa untuk aturan-aturan di Indonesia mengenai pendirian Perseroan maupun Penanaman Modal sudah baik. Dan sudah adanya kepastian hukum yang jelas pada peraturan tersebut.

Untuk Sistem Administrasi Badan Hukum sendiri sudah baik sekali penyelenggaraan nya, sebagai contoh untuk para pendiri Perseroan Terbatas wajib melampirkan identitas lengkap dan juga Nomor Pokok Wajib Pajak. Pada applikasi Administrasi Hukum Online setiap pendiri Perseroan Terbatas, data mereka akan di validasi dengan data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pajak. Sehingga untuk para pendiri Perseroan Terbatas akan lebih berhati-hati untuk meminjam kan nama mereka. Sehingga tidak adanya hambatan yuridis pada Sistem Administrasi Badan Hukum ini.

Mengenai pengawasan terhadap Notaris sudah diberikan wewenang nya oleh Undang-Undang tentang Jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mana MPD tersebut berada pada masing-masing Kabupaten/Kota. Hingga dapat kita simpulkan bahwa

tidak adanya hambatan-hambatan dalam bentuk aturan mengenai pendirian Perseroan maupun mengenai Penanaman Modal.

Namun salah seorang Notaris yang telah peneliti wawancarai berpendapat bahwa, pelanggaran-pelanggaran administrasi yang terjadi di masyarakat kebanyakan terjadi pada Perseroan Tertutup, salah seorang Notaris itu menyatakan juga bahwa tidak perlu adanya pemisahan antara Perseroan Tertutup dan Terbuka.

3.2 Hambatan Non Yuridis

3.2.1 Hambatan Internal

Hambatan penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dalam segi Non yuridis sangat banyak sekali, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Notaris, Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penyebab utama dari pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas adalah dari aspek budaya hukum yang ada pada masyarakat itu sendiri, termasuk pendiri PT maupun sebagian “oknum” dari Notaris itu sendiri.

Hambatan pertama adalah tidak adanya penyeluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris kepada para pendiri Perseroan Terbatas. Mengapa hal ini termasuk kepada hambatan, karena ada sebagian Notaris yang beranggapan bahwa para pendiri PT sudah mengetahui tentang persyaratan-persyaratan untuk mendirikan PT, tetapi belum tentu semua pendiri PT tersebut mengetahui tentang hukum. Disana lah

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

peran Notaris diperlukan untuk melakukan penyuluhan hukum agar tidak terjadinya perjanjian pinjam nama tersebut pada saat pendirian Perseroan Terbatas.

Hambatan kedua adalah Notaris tersebut tidak mengerti hukum, maksudnya adalah sebagian Notaris ada yang tidak mengetahui tentang harmonisasi Pasal satu dengan yang lainnya dan juga atau harmonisasi peraturan Perundang-Undangan yang ada diatas nya. Sehingga dapat dimungkinkan hal tersebut terjadi.

Hambatan ketiga adalah adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh oknum Notaris untuk melakukan perjanjian pinjam nama tersebut. Dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak merugikan para pihak selagi para pihak menyadari isi perjanjian tersebut dan mau menerima konsekuensi dan tanggung jawab dengan apa yang sudah mereka perjanjikan.

Hambatan ke-empat adalah kurang nya partisipasi dari masyarakat kepada MPD untuk melaporkan adanya pelanggaran kode etik oleh Notaris, mereka lebih memilih untuk saling gugat ke pengadilan untuk mendapat kepastian hukum. Dan juga masih banyak nya masyarakat yang tidak mengetahui mengenai MPD.

Hambatan kelima adalah sulit nya MPD untuk mengetahui telah terjadinya perjanjian pinjam nama yang dibantu oleh Notaris sendiri, karena pada dasarnya para pihak dan Notaris saling menutupi dan juga untuk mendeteksi telah terjadinya perjanjian pinjam nama itu sangat

sulit sekali apabila dilihat dari akta pendirian PT pun tidak akan ada kejanggalan, namun hal tersebut akan terdeteksi atau ketahuan apabila sudah adanya konflik.

Salah seorang Notaris berpendapat bahwa hal tersebut dikarenakan oleh kondisi atau budaya masyarakat Indonesia yang mana hakikatnya bersifat tolong-menolong dengan alasan kekeluargaan. Apalagi bila seorang Notaris tersebut merupakan teman dari seorang yang akan mendirikan Perseroan.

3.2.2 Hambatan Eksternal

Hambatan pertama adalah pengetahuan hukum oleh pendiri Perseroan sangat minim sekali, sehingga mereka tidak mengetahui konsekuensi terhadap perbuatan mereka sendiri. Sebagai contoh adalah para pendiri melakukan pinjam nama pada saat pendirian PT hanya untuk memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk mendirikan PT yaitu 2 (dua) orang atau lebih. Mereka tidak peduli dampak dari pinjam nama itu apabila orang yang namanya dipinjam meminta pembagian divident sesuai dengan akta atau nama yang dipinjam keluar dari PT tersebut dan meminta hak nya yang sesuai dengan akta pendirian PT tersebut.

Hambatan kedua adalah para pihak pendiri Perseroan tidak terbuka atau jujur kepada Notaris mengenai penyertaan modal. Hal ini banyak terjadi dikarenakan banyak Notaris yang tidak mau memproses

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perjanjian dibawah tangan tersebut sehingga mereka tidak jujur atau memberikan keterangan palsu pada saat pendirian Perseroan Terbatas.

Hambatan ketiga adalah pendiri Perseroan Terbatas tidak melakukan pemisahan harta pribadi dengan harta Perseroan. Hambatan ini banyak ditemui pada PT keluarga, sehingga pendiri yang merasa memiliki modal keseluruhan tidak mempunyai tanggung jawab kepada pemegang saham fiktif lainnya yang sesuai dengan akta pendirian.

Hambatan ke-empat adalah pada PT tertutup sangat jarang sekali melakukan pembukuan, hal ini terjadi sama hal nya dengan hambatan sebelumnya yaitu karena pendiri tidak mempunyai tanggung jawab berupa laporan kepada pemegang saham lainnya.

Hambatan kelima adalah keinginan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendirikan PT, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Notaris memang ada beberapa PNS yang datang menghadap ke Notaris untuk melakukan pendirian PT, tetapi karena seorang PNS tidak boleh untuk mendirikan PT sehingga dialihkan lah kepada orang lain.

Hambatan ke-enam adalah tidak adanya pengawasan yang dilakukan oleh Komisaris. Hal ini dikarenakan oleh Komisaris tidak mengetahui fungsi nya dalam Perseroan.

Hambatan ketujuh adalah para pendiri PT menganggap bahwa perjanjian atau pernyataan dibawah tangan mengenai pinjam nama dapat dijadikan alat bukti atau penangkal bahwa kepemilikan saham

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tersebut adalah milik dia. Hal ini sudah jelas sekali bahwa perjanjian dibawah tangan yang mereka buat secara normatif adalah batal dan tentu nya akan merugikan sendiri ke diri mereka sendiri.

4. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Hal Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas (Analis dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman)

4.1 Ditinjau Dari Struktur Hukum

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya sudah diketahui bahwa Notaris dalam melakukan kewenangan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tidak bekerja secara maksimal. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan upaya yang sudah penulis dapatkan ketika melakukan wawancara dengan beberapa Notaris di Kota Padang.

Berdasarkan analisis penulis upaya-upaya untuk mengatasi hambatan penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian Perseroan Terbatas dalam segi struktural adalah sebagai berikut.

a. Upaya untuk mengatasi hambatan pada struktur hukum yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada pada pendiri Perseroan Terbatas, agar para pendiri PT tersebut mengerti terhadap hak dan kewajiban nya pada PT tersebut.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Menerapkan prinsip kehati-hatian untuk lebih hati-hati dalam pembuatan akta, agar tidak terjadinya pinjam nama dalam pendirian Perseroan Terbatas.

c. Notaris untuk lebih mengetahui mengenai keterkaitan Undang-Undang satu dengan yang lainnya maupun dengan peraturan yang ada diatasnya.

d. Diharapkan kepada Notaris untuk menggunakan kata-kata yang pasti pada saat pembuatan akta, untuk menghindari salah penafsiran oleh para pihak.

e. Diharapkan kepada Notaris untuk tidak melakukan penyelundupan hukum guna untuk membantu *client*.

f. Untuk pengawasan terhadap Notaris diharapkan kepada MPD untuk memeriksa apabila adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan juga terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4.2 Ditinjau dari Substansi Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah sangat jelas mengatur tentang persyaratan pendirian Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas, tanggung jawab hingga pembubaran Perseroan Terbatas

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sudah sangat jelas mengatur tentang penyertaan modal, hak dan kewajiban, hingga sanksi.

Berdasarkan analisis penulis maka untuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman Modal tidak adanya hambatan yang berarti. Hanya saja menurut penulis untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian Perseroan Terbatas dalam segi substansi adalah lebih di fokuskan nya pengawasan kepada pendirian PT tertutup untuk menghindari terjadinya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PT tertutup.

4.3 Ditinjau Dari Budaya Hukum

Berdasarkan analisis penulis terhadap hasil wawancara yang dilakukan bahwa hambatan utama dalam penerapan pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah kurang nya pemahaman masyarakat mengenai penanaman modal yang disebabkan oleh tidak ada nya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris atau Notaris memang sengaja untuk lalai terhadap wewenang dan kewajibannya.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian Perseroan Terbatas dalam segi budaya hukum adalah:

1. Diharapkan kepada pendiri Perseroan Terbatas untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai aturan-aturan tentang pendirian Perseroan Terbatas.
2. Diharapkan kepada pendiri Perseroan Terbatas untuk lebih terbuka atau jujur pada saat melakukan perjanjian dihadapan Notaris.
3. Diharapkan kepada pendiri Perseroan Terbatas untuk taat administrasi yang sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Mengenai Larangan Pinjam Nama Dalam Kepemilikan Saham Pendirian Perseroan Terbatas. Secara umum untuk melakukan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian Perseroan Terbatas memang dilarang oleh Undang-Undang. Tetapi fakta dilapangan mengatakan bahwa pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian Perseroan Terbatas memang sangat sering terjadi dan hal tersebut diakui oleh beberapa Notaris di Kota Padang. Beberapa Notaris beranggapan bahwa hal tersebut berani mereka lakukan karena perjanjian tersebut tidak merugikan para pihak selagi para pihak menyadari isi perjanjian tersebut dan mau menerima konsekuensi dan tanggung jawab dengan apa yang sudah mereka perjanjikan. Salah seorang Notaris mengatakan mereka tidak bisa juga memukul rata untuk dapat memproses hal tersebut kepada semua *client* nya, mereka juga menggunakan *insting* sebagai bentuk dari kehati-hatian nya mereka, apakah orang tersebut (*client)* dapat memenuhi prestasi nya atau tidak untuk meminimalisir terjadinya konflik.

2. Hambatan dalam penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas ialah:

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Pengetahuan hukum oleh pendiri Perseroan sangat minim sekali, sehingga mereka tidak mengetahui konsekuensi terhadap perbuatan mereka sendiri.
b. Para pihak pendiri Perseroan tidak terbuka atau jujur kepada Notaris mengenai penyertaan modal.
c. Pendiri Perseroan Terbatas tidak melakukan pemisahan harta pribadi dengan harta Perseroan.
d. Para pendiri PT menganggap bahwa perjanjian atau pernyataan dibawah tangan mengenai pinjam nama dapat dijadikan alat bukti atau penangkal bahwa kepemilikan saham tersebut adalah milik dia.
e. Notaris tersebut tidak mengerti hukum, maksudnya adalah sebagian Notaris ada yang tidak mengetahui tentang harmonisasi Pasal satu dengan yang lainnya dan juga atau harmonisasi peraturan Perundang-Undangan yang ada diatas nya.
f. Tidak adanya penyeluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris kepada para pendiri Perseroan Terbatas.
g. Adanya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh oknum Notaris untuk melakukan perjanjian pinjam nama tersebut.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam hal penerapan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham pendirian perseroan terbatas.
   a. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh pihak pendiri PT ialah:

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Notaris dapat melakukan penyuluhan hukum terlebih dahulu kepada pada pendiri PT, agar para pendiri PT tersebut mengerti terhadap hak dan kewajiban nya pada PT tersebut, dan juga agar mereka mengetahui atas konsekuensi dan kerugian-kerugian apabila mereka melakukan perjanjian pinjam nama tersebut.
2. Pendiri PT dapat mempelajari mengenai hukum yang berlaku tentang pendirian PT ataupun Penanaman Modal.

b. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh Notaris ialah:

1. Diharapkan untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai keterkaitan Undang-Undang satu dengan yang lainnya maupun dengan peraturan yang ada diatasnya.
2. Majelis Pengawas Daerah untuk lebih teliti dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Untuk Notaris

   Adapun saran yang akan dibuat penulis untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh Notaris sebagai berikut:

   a. Notaris harus lebih hati-hati dan teliti dalam melakukan pembuatan akta pendirian PT, agar kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pendiri PT dapat diminimalisir.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Notaris untuk lebih sering melakukan penyuluhan hukum kepada para pihak, agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diketahuinya oleh pendiri PT tersebut.

c. Notaris harus mentaati peraturan yang berlaku dan juga harus mentaati Kode Etik Notaris.

2. Untuk Pendiri Perseroan Terbatas

a. Untuk lebih memahami terlebih dahulu mengenai aturan yang berlaku sebelum mendirikan nya suatu PT.

b. Untuk lebih terbuka pada saat melakukan perjanjian dihadapan Notaris.

c. Untuk lebih mematuhi aturan administrasi.

3. Untuk Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah diharapkan untuk lebih teliti dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Adjie, Habib. 2008. **Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**. Bandung, PT. Refika Aditama.

Adjie, Habib. 2011. **Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)**. Bandung, PT. Refika Aditama.

Ali, Chaidir. 1987. **Badan Hukum**. Bandung, Alumni.

Ali, Zainuddin. 2011. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta, Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi. 2012. **Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek**. Jakarta, Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. 2004. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta, PT Asdi Mahasatya.

Budieno, Herlien. 2007. **Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia**. Medan, Citra Aditya Bakti.

Chatamarrasjid. 2000. **Menyikapi Tabir Perseroan Terbatas (Piercing The Corporate Viel) Kapita Selekta Hukum Perusahaan**. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Harahap, Yahya. 2015**. Hukum Perseroan Terbatas**. Jakarta, Sinar Grafika.

Ibrahim, Johnny. 2012. **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**. Malang, Bayumedia Publishing

Ichsan, Achmad. 1987. **Hukum Dagang**. Jakarta, Pradnya Paramita.

Kie, Tan Thong. 2007. **Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2**. Jakarta, Ichtiar Baru.

Makarim, Edmon. 2013. **Notaris dan transaksi elektronik : kajian hukum tentang *cybernotary* atau *electronic notary***, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Margono, Sujud. 2008. ***Hukum Perusahaan Indonesia (Catatan Atas UU Perseroan Terbatas)***. Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Muhammad, Abdul kadir. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**. Bandung, Citra Aditya Bakti.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Muhammad, Abdul Kadir. 2002. **Hukum perusahaan** Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saputro, Anke Dwi. 2008. **Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia**. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka.

Sastrawijaya, H. Man. S. dan Rai Mantili, 2008, **Perseroan Terbatas menurut Tiga Undang-undang**, Bandung, Alumni.

Soemitro, Ronny Haninjito. 1999. **Metodologi Penelitian dan Hukum Jurimetri**. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Subekti. 1987. **Hukum Perjanjian**. Jakarta, PT Inermasa.

Supanca, Ida Bagus Rahmadi. 2006 **Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia**. Bogor, Ghalia Indonesia.

Tedjosaputro, Liliana. 1995. **Etika Profesi Notaris**. Yogyakarta, Bigraf Publishing.

Untung, Hendrik Budi. 2010. **Hukum Investasi**. Jakarata, Sinar Grafika.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. **Perseroan Terbatas**. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 1999. **Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli**. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

INTERNET :

http://www.academia.edu/34996829/TEORI_SISTEM_HUKUM_LAWRENCE_M._FRIEDMAN

http://www.legalakses.com/maksud-dan-tujuan-serta-kegiatan-usaha-perseroan/

https://dokumen.tips/documents/perusahaan-perseorangan-55b346b742b6c.html

https://legalo.id/2017/10/27/pma-vs-pmdn/

https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1492461030-3-BAB%20II.pdf

https://situsbudaya.id/sejarah-kota-tua-padang-sumatera-barat/

https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol3788/pandangan-yuridis-tentang-pt-dan-organorgannya

https://www.infoyunik.com/2015/09/sejarah-berdirinya-kota-padang-kota.html

https://www.padang.go.id/gambaran-umum-kota-padang

https://www.padang.go.id/sejarah-kota-padang

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1842 Tahun 2018

TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang: a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : **Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.M.Kn**; **Dr. Reka Dewantara,SH.MH**, masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama **Muhammad Rafi** NIM **155010101111133**

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Desember 2018

DEKAN

RACHMAD SAFA'AT
NIP. 196208051988021001

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
BAGIAN PERDATA

Pembimbing Utama : Amelia Sri Kusuma Dewi, SH.M.Kn
Pembimbing Pendamping : Dr. Reka Dewantara, SH MH
SK Dekan : No. 1542 tahun 2019
: Tgl. 12 Desember 2019

Nama Mahasiswa : Muhammad Rafi
NIM : 155010101111033
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 33 Undang-undang No 25 tahun 2007 tg Penanaman modal mengenai larangan pinjam nama dalam kepemilikan saham Perdifian PT

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Rekomendasi Dosen	Nama & Ttd. Dosen
1.	16/12-19	Bab 1 - 3	Revisi & outline Bab 4	Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
				Dr. Reka Dewantara S.H., M.H
2.	16/12-19	Bab 1 - 3	Revisi & outline Bab 4	
3.	21/12-19	Bab 4	Revisi outline	Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
				Dr. Reka Dewantara S.H., M.H
4.	27/12-19	Bab 4	Mengenai Poin-poin Pertanyaan wawancara	
5.	12/02-19	Bab 4	Penambahan pada outline bab 4	Amelia Sri Kusuma Dewi. S.H., M.Kn
6.	15/02-19	Bab 4	Hasil Review Outline bab 4	Dr. Reka Dewantara S.H., M.H
7	19/02-19	Bab 4	- menerapkan hasil wawancara - menambahkan subyek pada wawancara	Amelia Sri Kusuma Dewi. S.H., M.Kn
8.	15/02-19	Bab 4	- membahas hasil wawancara	Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
9.	4-07-19	Bab 4	- membahas hasil wawancara	Dr. Reka Dewantara. S.H., M.H
10.	18-03-19	Bab 4+5	- review bab 4 + 5	Dr Reka Dewantara S.H., M.H
11.	25-03-19	Bab 4+5	acc Bab 4+5	Dr. Reka Dewantara S.H., M.H

Mengetahui
Ketua Bagian

Pembimbing Utama

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H.M.Kn

Pembimbing Pendamping

Dr. Reka Dewantara, S.H. M.H

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

NOTARIS
MUHAMMAD ISHAQ, S.H.
Jl. S. Parman No. 97 C Telp. (0751) 446698
PADANG

SURAT KETERANGAN
Nomor : 09/MIC/II-2019

Saya **MUHAMMAD ISHAQ**, **Sarjana Hukum**, Notaris di Padang, dengan ini menyatakan : ----------

Nama : **MUHAMMAD RAFI**
Tempat/Tgl Lahir : Padang / 22 Maret 1997
Alamat : Komplek Polamas Blok J No. 11, RT. 006, RW. 001, Kel. Andalas, Kec. Padang Timur, Kota Padang.

Bahwa yang tersebut diatas telah melakukan Penelitian Skripsi dengan judul PENERAPAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGENAI LARANGAN PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, di Kantor Saya, Notaris.----------

Demikian Surat Keterangan ini Saya, Notaris, berikan kepada yang berkepentingan tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.----------

Padang, 14 Februari 2019
Notaris di Padang

MUHAMMAD ISHAQ, SH NOTARIS PADANG

MUHAMMAD ISHAQ, S.H.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

PENERAPAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007TENTANG PENANAMAN MODAL MENGENAI LARANGAN PINJAM NAMA DALAM KEPEMILIKAN SAHAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

(Studi di KantorNotaris di Kota Padang)

Muhammad Rafi, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., Dr. RekaDewantara, S.H., M.H

FakultasHukum, UniversitasBrawijaya

rafi.muhammad2203@gmail.com

ABSTRAK

PenelitianinibertujuanuntukmengetahuipermasalahanterkaitPenerapanPasal 33Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 TentangPenanaman Modal mengenaiLaranganPinjam Nama DalamKepemilikanSahamPendirian Perseroan Terbatas. Latarbelakangdipilihnyatematersebutadalahuntukmengetahuihambatan-hambatandalampenerapanPasal 33 Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 TentangPenanaman Modal MengenaiLaranganPinjam Nama DalamKepemilikanSahamPendirian Perseroan Terbatas, yang akandibahasdarisudutpandang: Notaris, Pendiri Perseroan Terbatas dan juga PeraturanPerundang-undangan. Berdasarkanlatarbelakangdiatas, makapermasalahanhukum yang dapatdikemukakandalampenelitianiniadalah (1) BagaimanapenerapanPasal 33 Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 TentangPenanaman Modal mengenailaranganpinjamnamadalamkepemilikansahampendirianperseroanterbatas ? (2) Apahambatan yang dihadapi oleh Notaris dan PemegangSahamdalamhalpenerapanPasal 33 Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 TentangPenanaman Modal mengenailaranganpinjamnamadalamkepemilikansahampendirianperseroanterbatas ? (3) Apaupayauntukmengatasihambatan oleh Notaris dan PemegangSahamdalamhalpenerapanPasal 33 Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 TentangPenanaman Modal mengenailaranganpinjamnamadalamkepemilikansahampendirianperseroanterbatas?Penelitianinimenggunakanmetodepenelitianyuridisempiris. Data primer dan data sekunder yang diperolehpenuliskemudiandilakukananalisisdenganteknikanalisis data deskriptifkualitatif.
Berdasarkanpembahasanmakadapatdisimpulkanbahwapenerapan Pasal 33 Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 TentangPenanaman Modal mengenailaranganpinjamnamadalamkepemilikansahampendirian Perseroan Terbatasbelumterlaksanasecaraefektifdikarenakanterdapathambatan-hambatan pada (1) Notaris dan(2) PendiriPerseroan Terbatas. Makadariituupayauntukmenyelesaikannyadengancaramelakukansosialisasikembalikepa

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

damasyarakat, meningkatkanpengawasanterhadapakta-akta yang telahdibuatNotaris, dan melakukanpenindakansecarategaskepadapelaku yang melakukanperjanjianpinjamnamaini.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Implementation of Article 33 of Act Number 25 of 2007 on Capital Investment concerning Prohibition of Name Borrowing in Shareholding in Establishment of Ltd Company

(A study in Notary Office in Padang)

Muhammad Rafi, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., Dr.RekaDewantara, S.H., M.H
Faculty of Law,UniversitasBrawijaya
rafi.muhammad2203@gmail.com

ABSTRACT

This research is aimed to find out issues regarding the implementation of Article 33 of Act Number 25 of 2007 on Capital Investment over prohibition of name borrowing in shareholding of ltd company establishment. This study on the impeding factors in the implementation of the law was discussed from the perspectives of notary, the founder of the ltd company, and existing regulations. This issue is the basis of the research problems discussed: (1) how is Article 33 of Act Number 25 of 2007 that is linked to name borrowing in shareholding in ltd company establishment implemented? (2) What impeding factors are faced by notary and shareholder in the implementation of Article 33 of Act Number 25 of 2007 on Capital Investment in regards to the prohibition of name borrowing in shareholding in establishment of ltd company? (3) What measures are taken to tackle the issues by the notary and shareholder regarding the implementation of the law? This research employed empirical juridical method, while both primary and secondary data was analysed with qualitative descriptive methods. The discussion of this research reveals that the implementation of Article 33 regarding the prohibition of name borrowing for the purpose of shareholding in ltd company establishment has not been performed effectively since there are still some issue in Notary and the establishment of the ltd company. Approach and introduction to the society, improvement of supervision of deeds made by the notary, and sanction imposition on those involved in the name borrowing must be taken into account.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA